



PUTUSAN SELA
Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. MULYADI, Tempat, Tgl. Lahir, Jombang, 27 September 1948, Umur 74 Tahun, NIK 351714270948001, Pekerjaan Petani/pekebun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Status perkawinan kawin, Bertempat Tinggal Jl. Darmo Sugondo, Dusun Kopensari, No. 84, Rt. 004, Rw. 001, Desa Rejoagung, Kec. Ploso, Kab. Jombang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharno, S.H., adalah Advokat/Konsultan Hukum Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Ploso No. 213, Desa Rejoagung, Rt. 006, Rw. 001, Kec. Ploso, Kab. Jombang, Prop. Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022;

Lawan

1. **NANIK EKARINI**, Tempat, Tgl. Lahir, Jombang, 17 Oktober 1978, Jenis Kelamin perempuan, Alamat Semula Dsn. Cangak, Rt. 002, Rw. 001, Desa Sumbernongko, Kec. Ngusikan, Kab. Jombang, Sekarang Jl. Raya Tembelang – Ploso Cuci Mobil “Ardi Car Wash” Dsn. Kedung, Rt. 011, Rw. 001, Desa Kedungrejo, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, Agama Islam, Status perkawinan -, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **NOVRIZA JELLYTA IRNADIA**, Tempat, Tgl. Lahir, Jombang, 16 Nopember 2000, Jenis Kelamin perempuan, Alamat Semula Dsn. Cangak, Rt. 002, Rw. 001, Desa Sumbernongko, Kec. Ngusikan, Kab. Jombang, Sekarang Jl. Raya Tembelang – Ploso Cuci Mobil “Ardi Car Wash” Dsn. Kedung, Rt. 011, Rw. 001, Desa Kedungrejo, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, Agama Islam, Status perkawinan -, Pekerjaan M



Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me., C.I.R.P., C.Tax., C.Med.. Advokat dan Mediator Hukum yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rahmatan Lil'Alamin, beralamat di Jalan WR. Supratman 7A, Jombang- Jawa Timur 61417 (0321) 8491417-HP: 082139039234, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 17 Januari 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidup seseorang yang bernama SLAMET telah bersepakat menandatangani Surat Perjanjian untuk mengurus pengangkatan sebagai PNS dilingkungan Pemerintah Kab. Jombang, dengan PENGGUGAT dengan syarat menyerahkan uang jasa pengukuhan masing- masing Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), dengan rincian sbb:
 - 1) Pada tgl. 30 Januari 2015, H. MULYADI telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), untuk porskot jasa pengukuhan dan pengangkatan PNS atas nama Lady Oktavia Romadhoni Widi Astuti dan Rachmad Kurniawan BP, yang diterima dan ditandatangani SLAMET;
 - 2) Pada tgl. 21 April 2015, H.MULYADI telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 220.000.000,- (*dua ratus dua puluh juta rupiah*), untuk jasa pengukuhan CPNS untuk atas nama Lady Oktavia Romadhoni Widi Astuti dan Rachmad Kurniawan BP, yang diterima dan ditandatangani SLAMET;
2. Bahwa, berdasarkan surat perjanjian yang dibuat SLAMET, setelah pembayaran/ penyerahan sejumlah uang Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) telah berjanji untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengurus pengangkatan sebagai PNS 2 (dua) orang anak PENGGUGAT dengan jaminan pengukuhan masing- masing Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Memberi jaminan barang senilai atau lebih besar dari uang yang telah dibayarkan kepada PENGGUGAT;
 - Bersedia mengembalikan kembali sejumlah uang yang telah diterima tanpa potongan apapun kepada PENGGUGAT;
3. Bahwa, berdasarkan penjelasan awal dari SLAMET, setelah pembayaran sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka segera dilaksanakan pemanggilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada PENGGUGAT, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan (akhir bulan April 2015) ternyata SLAMET tidak memenuhi kewajibannya, untuk mengurus pengangkatan PNS anak PENGGUGAT;
4. Bahwa, pada bulan September 2020 SLAMET meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, yaitu TERGUGAT I(NANIK EKA RINI) dan seorang anak TERGUGAT II (NOVRIZA JELLYTA IRNADIA);
5. Bahwa, sebelum meninggal dunia SLAMET telah membuat Surat Perjanjian pada tanggal 29 Januari 2019 kepada PENGGUGAT, yang isinya memberi jaminan barang senilai atau lebih besar dari uang yang telah dibayarkan kepada PENGGUGAT, yaitu berupa: Sebidang bangunan ruko (rumah toko) dan tempat cucian mobil dengan ukuran panjang 40 m x lebar 9 m (berdiri di atas tanah milik Desa Kedungrejo dan tanah milik PJKA), beserta beserta peralatanannya, yaitu: 1 unit kompresor, mesin steam air/ pressure air, selang, milik :SLAMET, yang terletak di Jl. Raya Tembelang – Ploso Jombang (Cuci Mobil “ARDI CAR WASH “), Dsn. Kedung, Rt. 011, Rw. 001, Desa Kedungrejo, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, dengan batas- batas sebelah sebagai berikut:
- Utara : tanah/ bangunan milik Show room Putra Mandiri P. Juwadi;
 - Timur : Jalan raya Tembelang- Ploso Jombang;
 - Selatan : tanah/ bangunan milik AAN (bengkel/ servis AC);
 - barat : tanah garjangan desa Kedungrejo;
- Yang selanjutnya mohon disebut sebagai : OBYEK SENGKETA;
6. Bahwa, semenjak meninggalnya SLAMET pada bulan September 2020 Obyek Sengketa tersebut dikuasai oleh PARA TERGUGAT secara bersama- sama tanpa seizin kepada PENGGUGAT selaku penerima jaminan barang atas pembayaran sejumlah uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta

Halaman 3 dari 21 Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Jbg.



rupiah) yang telah diterima SLAMET, adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepada PENGGUGAT;

7. Bahwa, PENGGUGAT sudah berulang kali berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, agar PARA TERGUGAT secara sukarela menyerahkan Obyek Sengketa tersebut kepada PENGGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT sama sekali tidak mengindahkannya, sehingga tidak ada cara lain bagi PENGGUGAT, kecuali mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jombang untuk mencari keadilan dan kebenaran;

Bahwa, jelas perbuatan PARA TERGUGAT yang tanpa persetujuan PENGGUGAT yang telah menguasai Obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “ *Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut* “, sehingga harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku.

8. Bahwa, dengan demikian PENGGUGAT. berhak untuk menuntut segala ganti rugi akibat perbuatan yang telah ditimbulkan PARA TERGUGAT, sehingga cukup beralasan menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil maupun Immaterial sebesar Rp. 710.000.000,- (Terbilang : *tujuh ratus sepuluh juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil

- Kerugian uang Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*),
- Kerugian tidak dapat menikmati uang dan menguasai Obyek Sengketa sebesar selama 6 tahun (72 bulan) = $Rp. 250.000.000 \times 2 \% \times 72 = Rp. 360.000.000,-$ (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*);
- Kerugian (biaya) : mengenai honorarium jasa ahli (*advokat*) mengurus perkara ini dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 50.000.000,- (Terbilang : *lima puluh juta rupiah*);

2. Kerugian Immateriil

Bahwa, akibat perbuatanyang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan penguasaan Obyek Sengketa tersebut, menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT, karena beban mental, rasa tidak nyaman, malu, kehilangan waktu dan tidak dapat menggunakan haknya (*ekonomi*) sebagaimana tersebut di atas, bilamana dinilai kewajaran dan kepatutan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

Bahwa, dengan demikian seluruh kerugian materiil(*zaaksbeschadiging*) dan immaterial yang diderita akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh PARA



TERGUGAT, sebesar = Rp. 250.000.000.000,- + Rp. 360.000.000,- + Rp. 50.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 710.000.000,- (Terbilang : *tujuh ratus sepuluh juta rupiah*);

9. Bahwa, gugatan PENGUGAT. berdasarkan fakta yang benar, maka untuk menjamin agar gugatan tidak sia-sia (*ilusoir*), serta adanya kekuatiran itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT akan mengalihkan Obyek Sengketa kepada pihak lain sudah selayaknya kepada Pengadilan Negeri Jombang, agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
10. Bahwa, untuk menghindari PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka PENGUGAT memohon agar PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari dihitung sejak putusan diucapkan;
11. Bahwa, gugatan PENGUGAT berdasarkan fakta yang benar didasarkan pada adanya surat yang sah, yaitu berupa tanda bukti kuitansi pembayaran dan Surat Jual Beli, yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 180 HIR untuk dapat dikabulkannya gugatan dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uit voervaar bij Voorraad*) walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan didukung dengan fakta-fakta bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka PENGUGAT. mohon kepada Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Jombang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan megabulkan gugatan PENGUGAT. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kuitansi Penyerahan uang:
 1. Pada tgl. 30 Januari 2015, H. MULYADI telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), untuk porskot jasa pengukuhan dan pengangkatan PNS atas nama Lady Oktavia Romadhoni Widi Astuti dan Rachmad Kurniawan BP, yang diterima dan ditanda tangani SLAMET.
 2. Pada tgl. 21 April 2015, H. MULYADI telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 220.000.000,- (*dua ratus dua puluh juta rupiah*), untuk jasa pengukuhan CPNS untuk atas nama Lady Oktavia Romadhoni Widi Astuti dan Rachmad Kurniawan BP, yang diterima dan ditanda tangani SLAMET, dan ;



3. Surat Perjanjian pada tanggal 29 Januari 2019, Adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan menguasai Obyek Sengketa, berupa Sebidang bangunan ruko (rumah toko) dan tempat cucian mobil dengan ukuran panjang 40 m x lebar 9 m (berdiri di atas tanah milik Desa Kedungrejo dan tanah milik PJKA), beserta berserta peralatannya, yaitu: 1 unit kompresor, mesin steam air/ pressure air, selang, milik : SLAMET, yang terletak di Jl. Raya Tembelang – Ploso (Cuci Mobil “ ARDI CAR WASH “), Dsn. Kedung, Rt. 011, Rw. 001, Desa Kedungrejo, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, adalah Perbuatan Melawan Hukum(PMH);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Obyek sengketa atau Sebidang bangunan ruko (rumah toko) dan tempat cucian mobil dengan ukuran panjang 40 m x lebar 9 m (berdiri di atas tanah milik Desa Kedungrejo dan tanah milik PJKA), beserta berserta peralatannya, yaitu: 1 unit kompresor, mesin steam air/ pressure air, selang, milik : SLAMET, yang terletak di Jl. Raya Tembelang – Ploso (Cuci Mobil “ ARDI CAR WASH “), Dsn. Kedung, Rt. 011, Rw. 001, Desa Kedungrejo, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, dengan batas-batas sebelah sebagai berikut:
 - Utara : tanah/ bangunan milik Show room Putra Mandiri P. Juwadi;
 - Timur : Jalan raya Tembelang- Ploso;
 - Selatan : tanah/ bangunan milik AAN (bengkel/ servis AC);
 - barat : tanah ganjaran desa Kedungrejo;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil dan Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 710.000.000,-(Terbilang : *tujuh ratus sepuluh juta rupiah*), secara tunai dan seketikadengan rincian sebagai berikut:
 1. Kerugian Materiil
 - Kerugian uang Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*),
 - Kerugian tidak dapat menikmati uang dan menguasai Obyek Sengketa sebesar selama 6 tahun (72 bulan) = $Rp. 250.000.000 \times 2 \% \times 72 = Rp. 360.000.000,-$ (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*);
 - Kerugian (biaya) : mengenai honorarium jasa ahli (advokat) mengurus perkara ini dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 50.000.000,- (Terbilang : *lima puluh juta rupiah*);
 2. Kerugian ImmateriilBahwa, akibat perbuatanyang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan penguasaan Obyek Sengketa tersebut, menyebabkan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi PENGGUGAT, karena beban mental, rasa tidak nyaman, malu, kehilangan waktu dan tidak dapat menggunakan haknya (*ekonomi*) sebagaimana tersebut di atas, bilamana dinilai kewajaran dan kepatutan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

7. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun pun juga yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan bersih tanpa beban apapun kepada PENGGUGAT, dan bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan, dalam keadaan bersih tanpa beban apapun;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan semua isi putusan *a quo* terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan putusan ini dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain, maka PENGGUGAT. mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

A. Dalam EKSEPSI

1. Eksepsi KOMPETENSI ABSOLUT (*exceptio declinatoire*)

Halaman 7 dari 21 Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Prof. Soedikno Mertokusumo, Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain;

Bahwa Kewenangan absolut setiap Peradilan berbeda-beda. Hal ini diatur oleh Undang-Undang atau peraturan yang mengaturnya. Kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dibangun atas azas Personalitas Keislaman, sebagaimana dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006, yaitu *bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah*;

Bahwa sebagaimana disampaikan PENGGUGAT di dalam Posita Nomor 4 (empat), PARA TERGUGAT adalah ISTERI dan ANAK Kandung dari (Almarhum) SLAMET; Walaupun TERGUGAT tidak secara jelas menyatakan bahwa PARA TERGUGAT adalah AHLI WARIS dari (Almarhum) SLAMET sebagai PEWARIS, namun dalam hal ini bisa dikatakan bahwa PARA TERGUGAT adalah AHLI WARIS dari (Almarhum) SLAMET sebagai PEWARIS;

Bahwa di dalam Posita nomor 5 (Lima), PENGGUGAT menyatakan: “Sebidang bangunan ruko (rumah toko) dan tempat cucian mobil dengan ukuran panjang 40 m x lebar 9 m (berdiri di atas tanah milik Desa Kedungrejo dan tanah milik PJKA), beserta berserta peralatannya, yaitu: 1 unit kompresor, mesin steam air/ pressure air, selang, milik: SLAMET, yang terletak di Jl. Raya Tembelang – Ploso Jombang (Cuci Mobil “ARDI CAR WASH”), Dsn. Kedung, Rt. 011, Rw. 001, Desa Kedungrejo, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, dengan batas-batas sebelah sebagai berikut: - Utara: tanah/ bangunan milik Show room Putra Mandiri P. Juwadi; - Timur: Jalan raya Tembelang- Ploso Jombang; - Selatan: tanah/ bangunan milik AAN (bengkel/ servis AC); - barat: tanah ganjaran desa Kedungrejo; sebagai: OBYEK SENGKETA;

Bahwa PENGGUGAT, melalui KUASA HUKUM-nya melayangkan sebuah SURAT Pemberitahuan, tertanggal: 10 April 2021, dengan mengatasmakan PENGGUGAT, dan seseorang yang bernama: PONIDI, Tempat dan Tanggal lahir: Jombang, 17 Juli 1960, bertempat tinggal di:

Halaman 8 dari 21 Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun MARMOYO, RT/RW: 003/002, Desa MARMOYO, Kecamatan KABUH, Kabupaten JOMBANG, Provinsi: Jawa Timur;

Bahwa di dalam SURAT Pemberitahuan tersebut, isinya menerangkan tentang hubungan PENGGUGAT dan orang yang bernama PONIDI dengan (Almarhum) SLAMET tentang PERJANJIAN untuk PENGANGKATAN sebagai PNS;

Bahwa PENGGUGAT sudah menyerahkan Uang sebesar: Rp. 290.000.000,00 (*Duarataus Sembilan puluh juta rupiah*);

Bahwa orang yang bernama PONIDI, sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (*Seratus tigapuluh juta rupiah*);

Bahwa jumlah total keseluruhan Uang yang diserahkan PENGGUGAT dan orang yang bernama PONIDI kepada (Almarhum) SLAMET, seharusnya bilamana PENGGUGAT cermat, maka jumlahnya adalah: Rp. 420.000.000,00 (*Empat ratus duapuluh juta rupiah*); Namun di dalam SURAT PEMBERITAHUAN tersebut, tercantum: Rp. 410.000.000,00 (*empat ratus sepuluh juta rupiah*)

Bahwa di dalam SURAT Pemberitahuan tersebut, sangat jelas tertulis bahwa PARA TERGUGAT dinyatakan dan diakui oleh PENGGUGAT dan orang yang bernama PONIDI tersebut, adalah AHLI WARIS dari (Almarhum) SLAMET;

Bahwa di dalam SURAT Pemberitahuan tersebut, sangat jelas tertulis bahwa (Almarhum) SLAMET dikatakan memiliki HARTA PENINGGALAN (*harta warisan*);

Bahwa di dalam SURAT Pemberitahuan tersebut, sangat jelas tertulis bahwa PENGGUGAT dan orang yang bernama PONIDI tersebut tetap menuntut terhadap harta warisan/ peninggalan dari (Almarhum) SLAMET;

Bahwa Berdasarkan amandemen Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) terdiri dari lingkungan Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Masing-masing lingkungan mempunyai yurisdiksi tertentu. Apa yang menjadi yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, tidak boleh dilanggar oleh peradilan yang lain.

Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, adalah bentuk ketidak pahaman daripada

Halaman 9 dari 21 Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, tentang Kewenangan Lembaga Badan Peradilan, di mana seharusnya Obyek Sengketa yang substansinya berupa "WARIS", adalah merupakan kewenangan lingkungan Peradilan Agama;

Berdasarkan fakta tersebut, maka Pengadilan Negeri Jombang TIDAK BERWENANG untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT; yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan nomor perkara: 6/Pdt. G/2022/PN Jbg;

2. Eksepsi ERROR IN PERSONA (Kesalahan Pihak);

- Exceptio plurium litis consortium (Kurang Pihak)

Bahwa GUGATAN yang diajukan oleh PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT tidak lengkap;

Bahwa PENGUGAT, melalui KUASA HUKUM nya melayangkan sebuah SURAT Pemberitahuan, tertanggal: 10 April 2021, mengatasnamakan PENGUGAT, dan seseorang yang bernama: PONIDI, Tempat dan Tanggal lahir: Jombang, 17 Juli 1960, bertempat tinggal di: Dusun MARMOYO, RT/RW: 003/002, Desa MARMOYO, Kecamatan KABUH, Kabupaten JOMBANG, Provinsi: Jawa Timur;

Bahwa di dalam SURAT Pemberitahuan tersebut, isinya menerangkan tentang hubungan PENGUGAT dan orang yang bernama PONIDI dengan (Almarhum) SLAMET tentang PERJANJIAN untuk PENGANGKATAN sebagai PNS;

Bahwa PENGUGAT sudah menyerahkan Uang sebesar: Rp. 290.000.000,00 (Duaratus Sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa orang yang bernama PONIDI, sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (Seratus tigapuluh juta rupiah);

Bahwa jumlah total keseluruhan Uang yang diserahkan PENGUGAT dan orang yang bernama PONIDI kepada (Almarhum)SLAMET, seharusnya bilamana PENGUGAT cermat, maka jumlahnya adalah: Rp. 420.000.000,00 (Empat ratus duapuluh juta rupiah); Namun di dalam SURAT PEMBERITAHUAN tersebut, tercantum: Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah)

Bahwa di dalam SURAT Pemberitahuan tersebut, sangat jelas tertulis bahwa PARA TERGUGAT dinyatakan dan diakui oleh PENGUGAT dan orang yang bernama PONIDI tersebut, adalah AHLI WARIS dari (Almarhum) SLAMET;

Halaman 10 dari 21 Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam SURAT Pemberitahuan tersebut, sangat jelas tertulis bahwa (*Almarhum*) SLAMET dikatakan memiliki HARTA PENINGGALAN (harta warisan);

Bahwa di dalam SURAT Pemberitahuan tersebut, sangat jelas tertulis bahwa PENGGUGAT dan orang yang bernama PONIDI tersebut tetap menuntut terhadap harta warisan/ peninggalan dari (*Almarhum*) SLAMET;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, masih ada PIHAK LAIN yang harus ikut dijadikan sebagai PENGGUGAT yaitu orang yang bernama PONIDI, di dalam Gugatan yang seharusnya ditarik sebagai PENGGUGAT, dalam hal ini agar dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Bahwa karena tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai PENGGUGAT, maka GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT ini tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan sudah tepat jika dikualifikasi mengandung cacat formil dan sudah sepantasnya untuk Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena mengandung *Cacat Formil*.

Bahwa sebagaimana disampaikan PENGGUGAT di dalam Posita Nomor 4 (empat), PARA TERGUGAT adalah ISTERI dan ANAK Kandung dari (*Almarhum*) SLAMET, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa PARA TERGUGAT adalah AHLI WARIS dari (*Almarhum*) SLAMET sebagai PEWARIS;

Bahwa AHLI WARIS dari (*Almarhum*) SLAMET, berdasarkan Hukum Islam, BUKAN HANYA ISTERI dan ANAK PEREMPUAN saja. Dalam hal ini, Saudara- Saudara Kandung PEWARIS sudah seharusnya ditarik menjadi PIHAK - PIHAK TERGUGAT;

Jadi dalam hal ini, masih ada Pihak – Pihak Lain yang belum ditarik sebagai TERGUGAT, dan atau sebagai TURUT TERGUGAT;

Bahwa Pihak PENGGUGAT menyatakan di dalam POSITA Nomor 5 (lima), bahwa yang disebutkan sebagai OBYEK SENGKETA, adalah "...Sebidang bangunan ruko (rumah toko) dan tempat cucian mobil dengan ukuran panjang 40 m x lebar 9 m (berdiri di atas tanah milik Desa Kedungrejo dan tanah milik PJKA);..... dan seterusnya;

Bahwa Pihak Pemerintah Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dan Pihak PJKA (sebagai PEMILIK TANAH), sebagaimana yang dinyatakan PENGGUGAT, seharusnya ditarik sekaligus sebagai PIHAK –PIHAK yang dijadikan sebagai TERGUGAT;

Halaman 11 dari 21 Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi dalam hal ini, masih ada Pihak – Pihak Lain yang belum ditarik sebagai TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, masih ada PIHAK LAIN yang harus ikut dijadikan sebagai TERGUGAT, di dalam Gugatan yang diajukan PENGGUGAT, dalam hal ini agar dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

3. *Exeptio OBSCUUR LIBEL (Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum);*

Bahwa di Posita Gugatan PENGGUGAT, sebagaimana tercantum di dalam Posita Nomor 1(Satu), 2(Dua), 3(Tiga) menyatakan telah melakukan Kesepakatan dengan (Almarhum) SLAMET, untuk mengurus pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan menyerahkan sejumlah Uang, dan sampai batas waktu yang disepakati kedua belah pihak tidak terwujud kesepakatan tersebut;

Bahwa PENGGUGAT seharusnya menggugat (Almarhum) pada saat masih hidup, bukan sekarang setelah (Almarhum) SLAMET meninggal dunia mengajukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap AHLI WARISnya, dalam hal ini, ISTERI dan ANAK KANDUNG (Almarhum) SLAMET;

Bahwa Prof. Bustanul Arifin, mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Peradilan Agama mengatakan, dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum (PMH) tidak dapat diwariskan; Dan didukung oleh banyak Ahli, salah satunya adalah: Guru Besar Ilmu Perdata Universitas Gadjah Mada: Sudikno Mertokusumo setuju dengan pendapat Prof. Bustanul Arifin. Memakai logika yang sama, beliau mengatakan, dalam ranah perdata sebuah perbuatan melawan hukum tidak bisa dibebankan pada ahli waris. Yurisprudensinya memang tidak ada, tetapi kasus yang menyatakan perbuatan melawan hukum tidak bisa diwariskan itu banyak

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli tersebut, GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT Tidak jelas (OBSCUUR LIBEL) dan tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal hal tersebut kamimemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

- Memberikan putusan, yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya PARA TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa semua dalil-dalil PARA TERGUGAT dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa benar, (*Almarhum*) SLAMET seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang ketika masih hidup; (*BUKTI – T1*);
4. Bahwa benar, (*Almarhum*) SLAMET telah meninggal dunia, pada Hari: Kamis, tanggal: 03 September 2020; (*BUKTI – T2*);
5. Bahwa benar PARA TERGUGAT adalah AHLI WARIS dari (*Almarhum*) SLAMET; (*BUKTI – T3*);
6. Bahwa PENGGUGAT, melalui KUASA HUKUM-nya melayangkan sebuah SURAT Pemberitahuan kepada PARA TERGUGAT, tertanggal: 10 April 2021, dengan mengatasnamakan PENGGUGAT, dan seseorang yang bernama: PONIDI, Tempat dan Tanggal lahir: Jombang, 17 Juli 1960, bertempat tinggal di: Dusun MARMOYO, RT/RW: 003/002, Desa MARMOYO, Kecamatan KABUH, Kabupaten JOMBANG, Provinsi: Jawa Timur;
 - Bahwa di dalam SURAT Pemberitahuan tersebut, isinya menerangkan tentang hubungan PENGGUGAT dan orang yang bernama PONIDI dengan (*Almarhum*) SLAMET tentang PERJANJIAN untuk PENGANGKATAN sebagai PNS;
 - Bahwa PENGGUGAT sudah menyerahkan Uang sebesar: Rp. 290.000.000,00 (*Duaratus Sembilan puluh juta rupiah*);
 - Bahwa orang yang bernama PONIDI, sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (*Seratus tigapuluh juta rupiah*);
 - Bahwa jumlah total keseluruhan Uang yang diserahkan PENGGUGAT dan orang yang bernama PONIDI kepada (*Almarhum*) SLAMET, seharusnya bilamana PENGGUGAT cermat, maka jumlahnya adalah: Rp. 420.000.000,00 (*Empat ratus duapuluh juta rupiah*); Namun di dalam SURAT

Halaman 13 dari 21 Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERITAHUAN tersebut, tercantum: Rp. 410.000.000,00(*empat ratus sepuluh juta rupiah*);

- Bahwa di dalam SURAT Pemberitahuan tersebut, sangat jelas tertulis bahwa PARA TERGUGAT dinyatakan dan diakui oleh PENGGUGAT dan orang yang bernama PONIDI tersebut, adalah AHLI WARIS dari (*Almarhum*) SLAMET;
 - Bahwa di dalam SURAT Pemberitahuan tersebut, sangat jelas tertulis bahwa (*Almarhum*) SLAMET dikatakan memiliki HARTA PENINGGALAN (*harta warisan*);
 - Bahwa di dalam SURAT Pemberitahuan tersebut, sangat jelas tertulis bahwa PENGGUGAT dan orang yang bernama PONIDI tersebut tetap menuntut terhadap harta warisan/ peninggalan dari (*Almarhum*) SLAMET;
(*BUKTI – 4.*)
7. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh PENGGUGAT ini berdasarkan dari “SURAT PERJANJIAN”, sebagaimana disampaikan di dalam Posita nomor 1(satu);
 8. Bahwa, Perjanjian adalah: Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
 9. Bahwa sebagaimana Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”;
 10. Bahwa Pasal 1254 KUHPerdata menyatakan: “*Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undagadalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku.*”
 11. Bahwa Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan / PERJANJIAN yang Sah, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
 - i. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - ii. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - iii. suatu pokok persoalan tertentu;
 - iv. suatu sebab yang tidak terlarang
 12. Bahwa Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan: “*Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan*”
 13. Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan: “Suatu sebab adalah terlarang, jika

Halaman 14 dari 21 Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila *sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum*”.

14. Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan: *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*
15. Bahwa PERJANJIAN antara PENGUGAT dengan (Almarhum) SLAMET, yang sekaligus SUAMI dan AYAH KANDUNG dari PARA TERGUGAT, merupakan sebuah bentuk PERJANJIAN tentang PENGANGKATAN sebagai PNS di Pemerintahan Kabupaten Jombang;
16. Bahwa ketika dilakukan penandatanganan SURAT PERJANJIAN antara PENGUGAT dengan (Almarhum) SLAMET, Pekerjaan (Almarhum) SLAMET adalah sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Pertanian Jombang;
17. Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, menyatakan:
 - (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang:
 - a. *“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”*, atau
 - b. *“memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”*
18. Bahwa apakah suatu perbuatan termasuk korupsi, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:
 - 1. Setiap orang;
 - 2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
 - 3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - 4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

- 5. Setiap orang;
- 6. Memberi sesuatu;
- 7. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 8. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

19. Bahwa PERJANJIAN yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan (Almarhum) SLAMET adalah suatu bentuk PERJANJIAN yang bertentangan dengan Undang – Undang, Nomor: 31, Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
20. Bahwa PERJANJIAN antara PENGGUGAT dengan (Almarhum) SLAMET adalah suatu bentuk PERJANJIAN yang disebabkan oleh suatu yang menjadi larangan dan merupakan suatu pelanggaran Undang – Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
21. Bahwa sebagai tersirat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Syarat Sahnya Perjanjian, maka PERJANJIAN antara PENGGUGAT dengan (Almarhum) SLAMET adalah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berakibat: BATAL DEMI HUKUM;
22. Bahwa dikarenakan SURAT PERJANJIAN antara PENGGUGAT dengan (Almarhum) SLAMET berakibat :BATAL DEMI HUKUM, maka dengan sendirinya DASAR HUKUM daripada PENGGUGAT di dalam mengajukan GUGATAN tidak memiliki dasar hukum;
23. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 811, menjelaskan: "...dikarenakan GUGATAN tidak memiliki dasar hukum, maka merupakan Gugatan yang Cacat Formil;
24. Bahwa dikarenakan SURAT PERJANJIAN antara PENGGUGAT dengan (Almarhum) SLAMET merupakan GUGATAN Cacat Formil, sudah sepantasnya jika Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk diputus Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
25. Bahwa di dalam PETITUM nomor 6 (enam), PENGGUGAT menyatakan tuntutan sejumlah Kerugian, baik Materiil, maupun immateriil terhadap PARA PENGGUGAT, dengan sejumlah Uang sebesar: Rp. 710.000.000,- (*tujuh ratus sepuluh juta rupiah*);

Halaman 16 dari 21 Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa tuntutan PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT dengan tidak berdasarkan kepada suatu PERJANJIAN yang SAH, sudah seharusnya untuk ditolak;

27. Bahwa dikarenakan GUGATAN PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum, sudah sepantasnya, biaya perkara ditanggung oleh PENGGUGAT;

Berdasarkan fakta- fakta yang telah diuraikan di atas maka bersama ini, kami PIHAK PARA TERGUGAT memohon dengan segala kerendahan hati agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 6/ Pdt.G/ 2022/ PN Jbg, di Pengadilan Negeri Jombang berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut :

PRIMAIR:

- Menolak GUGATANPENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebankan Biaya perkara kepada PENGGUGAT;

SUBSIDAIR:

Bilamana Majelis berpendapat lain, kami memohon untuk memutus dengan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan eksepsi pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat objek sengketanya adalah mengenai harta warisan dan para pihak dalam gugatan adalah semua beragama islam, sehingga adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama bukan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan dalam Pasal 133 dan Pasal 134 HIR,



jika eksepsi diluar ketentuan tersebut maka berdasarkan Pasal 136 HIR. akan dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari para Tergugat terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Amandemen UUD 1945 dan Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi beberapa lingkungan peradilan yaitu:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer, dan;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung tersebut masing-masing memiliki kewenangan mengadili tertentu yang menciptakan terjadinya kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan yang hanya berwenang mengadili sebatas perkara yang dilimpahkan undang-undang kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan peradilan umum telah disebutkan dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Pasal 3 dan Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan UU No.49 Tahun 2009, bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang dilaksanakan diantaranya oleh pengadilan negeri, mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berbeda halnya mengenai kewenangan peradilan agama telah disebutkan dalam Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Pasal 3 dan Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang dilaksanakan diantaranya oleh pengadilan agama, mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat



pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dari perbedaan kewenangan mengadili antara Peradilan Umum yang dalam hal ini pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Peradilan Agama dalam hal ini pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, baik terhadap posita maupun petitum gugatan, tidak lain adalah untuk menentukan ahli waris, harta waris, pembagian harta waris, hal mana adalah mengenai waris sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tersebut di atas, dan para pihak dalam gugatan adalah kesemuanya beragama Islam, hal mana tidak dibantah pula oleh Penggugat di dalam Repliknya, sehingga menurut Majelis Hakim, perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, oleh kami, Sudirman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H., dan Denndy Firdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Jbg tanggal 17 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Joni Mauluddin Saputra, S.H. dan Denndy Firdiansyah, S.H., para Hakim Anggota tersebut, M. Saifulloh, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.,

Sudirman, S.H.,

Denndy Firdiansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

M. Saifulloh, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 600.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp755.000,00

(Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)